



**P U T U S A N**

**Nomor 208 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. MULYATI SYAH, BA**, bertempat tinggal di Desa Bandasari RT 05 RW 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
2. **Hj. MAESAROH binti ANWAR**, bertempat tinggal Wisma STM PERISTEK, Desa Kalikangkung RT 07/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. **ROSICHIN, SPd**, bertempat tinggal di Desa Grogol RT 12/04, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
4. **Drs. TARMIDZI**, bertempat tinggal di Desa Tembokluwung RT 09/02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
5. **ANDI SUWANDI**, bertempat tinggal di Desa Grogol RT 11/04, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
6. **Hj. ROCHMAH**, bertempat tinggal di Desa Pepedan RT 02/01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
7. **Drs. MUSTAKHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing RT 01 RW 07, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;
8. **MUKHAEDI, SPd**, bertempat tinggal di Desa Pagedangan RT 26 RW 03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
9. **SUKADI, Amd**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT 08 RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
10. **Drs. ACHMAD CHARIRI**, bertempat tinggal di Desa Pakauman Kulon RT 05 RW 02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
11. **MOHAMAD SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT 03 RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pala III Timur No. 8, Majasem, Kramat, Kabupaten  
Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember  
2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon  
Kasasi/para Tergugat/para Pemanding;

melawan :

1. **KH. ABDUL JALIL**, bertempat tinggal  
di Desa Kalikangkung RT 10/02,  
Kecamatan Pangkah, Kabupaten  
Tegal;
2. **Drs. KH. ABDUL GHOLIB  
MAWARDI**, bertempat tinggal di Desa  
Karangjati RT 06/01, Kecamatan  
Tarub, Kabupaten Tegal;
3. **Drs. MOHAMMAD SOFIYUDIN, Mpd**,  
bertempat tinggal di Desa Kendalserut  
RT 06 RW 02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal;
4. **Drs. ALI MURTADHO**, bertempat  
tinggal di Desa Kalikangkung RT  
05/01, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon  
Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **Hj. KHODIJAH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Bandasari,  
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sekarang  
bertempat tinggal di Perumahan Kakanca Mukti Gang Maesa  
2 Nomor 2, Pedurungan Semarang;
2. **Hj. NUNUNG NURJANAH binti H. A. CHAERI RUSDI**,  
bertempat tinggal di Jl. Glatik No. 26, Kelurahan  
Randugunting, Kota Tegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WAGIONO**, bertempat tinggal di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia;
4. **NURHIKMAH**, bertempat tinggal di Jl. Nakula No. 46, Kejambom, Kota Tegal;
5. **MOHAMMAD EDI ROSIDI**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Gang Buntu No. 13, Kota Tegal;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, para Pembanding dan turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang para Penggugat tidak ingat secara persis, tapi terjadi sekitar tahun 1994, Penggugat I dan II mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah kejuruan (STM) yang berlatar belakang keislaman. Dimana sekolah tersebut diharapkan nantinya akan memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi (*science*) juga sekaligus pendidikan ke-Islam-an kepada para siswanya. Tegasnya, sekolah yang akan memadukan antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dengan Iman dan Takwa (Imtak). Berangkat dari gagasan tersebut, kemudian para Penggugat membuat sebuah konsep yang dituangkan ke dalam sebuah wadah yaitu Yayasan Pendidikan Kejuruan Islam dan Teknologi;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut gagasan tersebut, pada tahun pelajaran 1996/1997, para Penggugat kemudian membuka sebuah Sekolah Teknik Menengah (STM) yang kemudian dikenal dengan sebutan STM Peristek-Kalikangkung (selanjutnya kami menyebutnya: STM Peristek), di mana untuk pertama kalinya pada Tahun Pelajaran 1996/1997, Penggugat II

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Sekolah. STM Peristek ini dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama: Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif NU.) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 26 September 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H. Notaris di Slawi (bukti terlampir) untuk selanjutnya kami mensingkatnya jo. Nomor 09/1995;

3. Bahwa pada saat pembuatan Akta Nomor 09/1995, para pihak yang hadir menghadap pada Notaris adalah:

A. Penggugat II yang bertindak selaku dirinya sendiri dan kuasa dari: Penggugat I, KH.Samsudin, KH.Hudori, KH.Hambali Utsman, Kyai Ahmad Sikha, Dr.H.Bimo Bayu Aji, Drs.Kamaludin, H.Syarifudin, H.Fatchudin, H.Wachrun dan H.Mudhofir.

B. KH.Mualim Sidik yang bertindak selaku dirinya sendiri dan kuasa dan KH.Dardiri, Kyai Khafid Rofidi, Ny.Hj.Khodijah (turut Tergugat I) dan KH.Zaenal Abidin;

C. H.Achmad Chaeri Rusdi;

D. Ir.Suprpto;

E. Tergugat II (bukan sebagai anggota tim, tetapi karena kebetulan ikut-ikutan hadir bersama-sama suaminya yang bernama H.Achmad Chaeri Rusdi);

4. Bahwa susunan Pengurus Yayasan yang terbentuk sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 09/1995, terdiri dari:

I. Dewan Pendiri, yaitu:

1. Penggugat I;

2. KH.Ma'arif (telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1999);

3. Penggugat II;

4. KH.Syamsudin;

5. KH.Muhdori;

6. KH.Dandiri (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2006);

7. Kyai Hambali Utsman;

8. Kyai Khafid Rofidi (telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2001);

9. Kyai Ahmad Sikha (telah meninggal dunia pada 21 September 2005);

10. Hj.Khodijah (turut Tergugat I);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dr.H.Bimo Bayu Aji;
12. Drs.Kamaludin;
13. H.Syarifudin;
14. H.Fatchudin (telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2001);
15. H.Wachrun;
16. H.Mudhofir;
17. KH.Zaenal Abidin;

## II. Dewan Pengurus, yaitu:

1. H.A.Chaeri Rusdi, selaku Ketua Umum (telah meninggal dunia pada 14 Januari 2003);
  2. H.Mualim Sidik, selaku Ketua I (telah meninggal dunia pada 2 April 2002);
  3. Penggugat II, selaku Ketua II;
  4. Ir.Suprpto, selaku Sekretaris I (telah mengundurkan diri awal tahun 1996);
  5. Penggugat III, selaku Sekretaris II;
  6. Penggugat IV, selaku Sekretaris III;
  7. Turut Tergugat II, selaku Bendahara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akta Nomor 09/1995, antara lain menyebutkan bahwa Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam yayasan, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari yayasan dan untuk keperluan tersebut Dewan Pendiri:
- a. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran dari yayasan atas inisiatif sendiri atau atas usul Dewan Pengurus;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus;
  - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus;
  - d. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban mengenai usaha dan kegiatan Dewan Pengurus termasuk mensahkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - e. Merubah Anggaran Dasar;
  - f. Membuat Anggaran Dasar Rumah Tangga, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan pada Anggaran Rumah Tangga;
  - g. Membubarkan Yayasan;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disini jelas terlihat, kedudukan Tergugat II dan atau para Tergugat di dalam Akta Nomor 09/1995 bukan termasuk Dewan Pendiri Yayasan Peristek, karenanya Tergugat II dan para Tergugat tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 Akta Nomor 09/1995 di atas;
7. Bahwa pada saat Akta Nomor 09/1995 berusia +/- 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 1997, Tergugat II bersama-sama dengan H. Mualim Sidik (alm) dan H.A.Chaeri Rusdi (alm), menghadap kepada Notaris Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH, Notaris di Slawi untuk tujuan melakukan perubahan terhadap Akta Nomor: 09/1995 yang kemudian diubah menjadi Akta Nomor 06 tanggal 27 November 1997 tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan "Perguruan Islam dan Teknologi" Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif N.U.). untuk selanjutnya kami mensingkatnya: Akta Nomor 06/1997;
8. Bahwa menurut Akta Nomor 06/1997, Tergugat II bersama-sama H.Mualim Sidik (alm) dan H.A.Chaeri Rusdi (alm) telah bertindak mengangkat Dewan Pengurus yaitu H.A.Chaeri Rusdi (alm) menjadi Ketua I, turut Tergugat III sebagai Ketua II, H.Mualim Sidik (alm) sebagai Sekretaris, Tergugat II sebagai Bendahara I, turut Tergugat IV sebagai Bendahara II, dan turut Tergugat V sebagai Hubungan Masyarakat dan menyatakan bahwa Penggugat II, III, IV serta turut Tergugat II telah mengundurkan diri serta telah menerima semua bagiannya dalam yayasan. Selain selain, Tergugat II bersama-sama H.Muaiim Sidik dan H.A.Chaeni Rusdi juga mengangkat Penggugat I, H.A.Chaeri Rusdi (alm), H.Mualim Sidik (alm) dan Tergugat II duduk sebagai Dewan Pendiri yayasan tanpa persetujuan para Penggugat selaku Dewan Pendiri dan Dewan/Pengurus. Susunan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus yang telah dibentuk Tergugat II bersama-sama H.Mualim Sidik (alm) dan H.A.Chaeri Rusdi (alm) selengkapnya, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 06/1997, yaitu sebagai berikut (bukti terlampir);
  - I. Dewan Pendiri, terdiri dari:
    1. Penggugat I;
    2. H.Akhmad Chaeri Rusdi (alm);
    3. H.Mualim Sidik (alm);





4. Tergugat II;

II. Dewan Pengurus, terdiri dari:

1. H.Akhmad Chaeri Rusdi (alm), selaku Ketua I;

2. Turut Tergugat III, selaku Ketua II;

3. H. Mualim Sidik (alm), selaku Sekretaris;

4. Tergugat II, selaku Bendahara I;

5. Turut Tergugat IV, selaku Bendahara II;

6. Turut Tergugat V. selaku Hubungan Masyarakat;

9. Bahwa patut diduga, Tergugat II mendudukkan Penggugat I dalam akta ini adalah agar menciptakan kesan seolah-olah perubahan Akta Nomor: 09/1995 karena adanya persetujuan dan mandat dari Penggugat I. Hal ini berdasarkan surat Nomor 013/AIYY.PERISTEK/X/97 (sebagaimana tercantum di dalam Akta Nomor 06/1997) yang merupakan hasil rekayasa Tergugat II, yang seolah-olah ditandatangani Penggugat I sebagai bentuk persetujuan Penggugat I menyetujui penyederhanaan susunan pengurus serta sebagai bukti Penggugat II, III, IV dan turut Tergugat II telah mengundurkan diri, telah menerima semua bagiannya dalam yayasan serta melepaskan hak-haknya untuk meminta perhitungan ulang. Sehingga suatu saat nanti, pihak-pihak yang duduk sebagai Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus yang telah diberhentikan Tergugat II tidak akan menuntut. Selanjutnya, dengan menggunakan Akta Nomor: 06/1997 ini, Tergugat H, seolah-olah telah melaksanakan rapat dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus serta memperoleh surat kuasa, dengan Tergugat III yang telah berembug dengan para Tergugat lainnya, menghadap Abu Zairi, S.H. Notaris Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Dukuhturi, untuk melakukan perubahan terhadap Akta Nomor: 06/1997 menjadi Akta Nomor: 33 tanggal 12 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan "Perguruan Islam dan Teknologi" Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif N.U.) untuk selanjutnya kami mensingkatnya: Akta Nomor 33/2003;
10. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 33/2003, Tergugat II telah mengangkat dirinya sebagai Ketua dan tetap mencantumkan nama Penggugat I sebagai Pembina. Tujuannya adalah ingin menunjukkan kepada pihak manapun, bahwa Yayasan Peristek Ma'arif N.U. seolah-olah masih mengakui keberadaan Penggugat I sebagai pihak yang mempunyai peran yang sangat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan masih dibutuhkan peranannya di dalam yayasan. Padahal secara struktural organisasi, kedudukan Pembina hanya sebagai formalitas yang tidak memiliki posisi yang strategis untuk mengatur dan mengelola yayasan. Dengan kata lain, dengan kedudukan yang baru itu, maka Tergugat II semakin mantap dan lebih berkuasa mengatur dan mengelola yayasan sesuai dengan kehendak hatinya. Dengan demikian, menurut pendapat kami, terdapat cukup bukti bahwa Tergugat II adalah pihak yang berturut-turut telah melakukan perbuatan memberhentikan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 09/1995, selanjutnya membentuk Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus sesuai dengan Akta Nomor: 06/1997 dan kemudian lagi membentuk susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 33/2003 dengan tetap mencantumkan nama Penggugat I, tanpa melalui prosedur yang sah. Adapun susunan Organ Yayasan yang telah dibentuk oleh Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan para Tergugat lainnya selengkapnya sesuai dengan Akta Nomor 33/2003, yaitu sebagai berikut (bukti terlampir):

Pembina : Tuan KH.Abdul Djalil bin A.Goni (Penggugat I);

Pengawas : Ny.Mulyati Syah, BA (Tergugat I);

K e t u a : Ny.Hj.Maesaroh (Tergugat II);

Sekretaris : 1. Tuan Rosichin, SPd (Tergugat III);

2. Tuan Drs.Tarmidzi (Tergugat IV);

Bendahara : 1. Tuan Andi Suwandi (Tergugat V);

2. Ny.Hj.Rochmah (Tergugat VI);

Pelaksana : 1. Drs.Mustakhidin (Tergugat VII);

2. Tuan Mukhaedi, SPd (Tergugat VIII);

3. Tuan Sukadi, Amd (Tergugat IX);

4. Drs.Achmad Chariri (Tergugat X);

5. Tuan Mohammad Supardi (Tergugat XI);

11. Bahwa berawal dan keberadaan Tergugat II yang bertempat tinggal di Wisma milik STM Peristek-Kalikangkung dan juga semakin leluasa mengelola serta menguasai Yayasan Peristek Ma'arif N.U., menyebabkan para Penggugat menduga telah terjadi perubahan yang mendasar pada Akta Nomor 09/1995. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pada awal bulan Oktober 2005, Penggugat I dan Penggugat II menghubungi Yugiowati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Zubaedi Pribadi, SE. Notaris di Slawi sekaligus meminta salinan aktanya. Di sana Penggugat I dan Penggugat II memperoleh penjelasan bahwa Akta Nomor 09/1995 telah diubah menjadi Akta Nomor 06/1997. Lebih jauh Penggugat I dan Penggugat II mendapat informasi, bahwa Akta Nomor: 06/1997 sudah diubah lagi, di hadapan Abu Zairi, SE. Notaris Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Dukuhturi, menjadi Akta Nomor 33/2003. Para Penggugat semakin yakin, bahwa terjadinya perubahan yang mendasar berkaitan dengan Yayasan Peristek Ma'arif N.U. sebagai pihak yang mengelola STM Peristek Kalikangkung, sekarang bukan lagi dikelola oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor 09/1995, melainkan sudah beralih kepada Tergugat II bersama-sama H.Mualim Sidik (alm) dan H.Achmad Chaeri Rusdi (alm) sesuai dengan Akta Nomor 06/1997, kemudian beralih lagi kepada Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 33/2003;

Kemudian dalam pembuatan Akta Nomor: 33/2003, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III yang telah berembug dengan para Tergugat lainnya, bertindak selaku penghadap. Di hadapan Abu Zairi, SH. Notaris Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Dukuhturi, Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa telah diadakan rapat khusus Yayasan Peristek Ma'arif N.U. pada tanggal 9 April 2003 berdasarkan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Penggugat I dan, Tergugat II. Padahal sesungguhnya Penggugat I tidak pernah mengadakan rapat dan tidak pernah menandatangani Berita Acara apapun. Adapun maksud Tergugat II melakukan hal ini adalah agar secara formil dapat diterbitkan Akta Nomor 33/2003. Dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III dan atau para Tergugat, nyata-nyata terbukti telah merekayasa dan memanipulasi data atau surat, dengan cara membuat surat seolah-olah asli padahal palsu (aspal), yang isinya menyatakan bahwa Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Yayasan Peristek Ma'arif N.U. telah mengadakan rapat pada tanggal 9 April 2003 serta memberikan kuasa dan persetujuan kepada Tergugat II dan Tergugat III, melakukan perubahan terhadap Akta Nomor 06/1997 menjadi Akta Nomor 33/2003. Dengan adanya bukti semacam ini kami berpendapat, bahwa pada Akta Nomor 06/1997 telah terbukti mengandung cacat hukum.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Akta Nomor 06/1997 yang telah diubah menjadi Akta Nomor: 33/2003 juga mengandung cacat hukum, maka sudah sewajarnya apabila baik Akta Nomor: 06/1997 maupun Akta Nomor 33/2003 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

12. Bahwa di dalam Akta Nomor 06/1997, Tergugat II tanpa mempunyai dasar hukum telah mengangkat dirinya duduk sebagai Dewan Pendiri. Sedangkan di dalam Akta Nomor 33/2003 duduk sebagai Ketua. Dengan kedudukannya itu, Tergugat II merasa dirinya mutlak menguasai dan paling berwenang mengatur dan mengelola Yayasan Peristek Ma'arif N.U. Seluruh keputusan berkaitan dengan Yayasan Peristek Ma'arif N.U. berada di tangan Tergugat II, termasuk juga segala aturan-aturan yang harus diberlakukan di dalam lingkungan STM Peristek Kalikangkung. Sebagai pihak Pelaksana dalam Yayasan Peristek Ma'arif N.U, Tergugat II telah memberikan tugas kepada Tergugat VII sebagai Kepala STM Peristek Kalikangkung, Tergugat VIII sebagai Kepala T.U yang merangkap sebagai orang yang paling dipercaya oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat IX, X dan XI sebagai Pelaksana yang membantu Tergugat VII dan VIII. Dalam hal ini pihak para turut Tergugat tidak tahu-menahu secara persis Yayasan Peristek Ma'arif N.U. dan menyatakan sikapnya tunduk atas segala putusan pengadilan;
13. Bahwa Tergugat II menyatakan bersikukuh mempertahankan Yayasan Peristek Ma'arif N.U merupakan peninggalan suaminya (alm.H.A.Chaeri Rusdi), karenanya harus tetap dikuasai selamanya. Padahal menurut sejarah berdirinya STM Peristek-Kalikangkung, baik Tergugat II maupun H.A.Chaeri Rusdi bukan sebagai pendiri yayasan dan tidak duduk dalam Dewan Pendiri Yayasan Peristek Ma'arif N.U. Pada saat itu, H.A.Chaeri Rusdi berprofesi sebagai pemborong bangunan (anemer) yang ketika itu dipercaya sebagai pelaksana pembangunan gedung STM Peristek Ma'arif N.U. Bahkan ketika H.A.Chaeri Rusdi (pada saat itu sudah berusia 63 tahun) menikahi Tergugat II (perawan, berusia 39 tahun), Penggugat I yang bertindak selaku pihak yang menikahkannya. Dengan demikian alasan, sikap dan tindakan Tergugat II semacam itu adalah sangat kurang terpuji;
14. Bahwa sejak berdiri sampai sekarang atau selama kurun waktu +/- 11 (sebelas) tahun, Yayasan Peristek Ma'arif N.U. telah memperoleh penghasilan atau pemasukan uang yang bersumber dari uang gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang pangkal/uang pembangunan) dan para siswa kelas I atau siswa pindahan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) seluruh siswa Kelas I, II dan III setiap bulan dan bantuan atau sumbangan dan berbagai pihak, yang tidak pernah dilaporkan Tergugat II setidaknya-tidaknya kepada Penggugat I atau secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh tim yang berwenang (diaudit). Karenanya, sudah sewajarnya apabila Yayasan Peristek Ma'arif N.U. memiliki aset-aset kekayaan berupa:

- a. Gedung-gedung, untuk: ruang-ruang kelas, ruang kepala sekolah dan guru, bengkel praktek kerja (workshop), gudang, wisma (sekarang dipakai untuk tempat tinggal Tergugat II);
  - b. Komputer (para Penggugat tidak mengetahui persis berapa jumlahnya);
  - c. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther station wagon nopol E-1826-AM;
  - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang pick up nopol G-9073-FE;
  - e. 3 (tiga) bidang tanah sawah seluas 80 d.a. dan 80 d.a. kelas S.II pada Persil 10 serta seluas 184 d.a. pindahan dan persil 12, sebagaimana tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 1621 atas nama Tergugat II;
  - f. Tanah sawah seluas +/- 3/8 bau pada persil 10 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 1049 atas nama Khaerudin-Sujad;
  - g. Tanah sawah seluas +/- 1/8 bau pada persil 12 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 1059 atas nama Makhmud-Muniroh;
  - h. Tanah sawah seluas +/- 1/4 bau pada persil 10 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 978 atas nama Madun-Kamiah;
  - i. Tanah sawah seluas +/- 1/8 bau pada persil 12 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 1133 atas nama Waan alias Sami;
- (Untuk selanjutnya kami menyebutnya: aset-aset milik Yayasan Peristek Ma'arif N.U.);
15. Bahwa para Penggugat bermaksud meminta secara baik-baik kepada Tergugat II atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif N.U beserta aset-asetnya agar menyerahkannya kepada para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve). Pada kenyataannya, Tergugat II dan para Tergugat tidak bersedia dan selalu menolaknya tanpa alasan yang spesifik;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangat beralasan sekali adanya itikad buruk Tergugat II dan para Tergugat untuk memindah tangankan, menjual, mengaburkan, menggadaikan, menjaminkan kredit bank, memasukkan serta menjadikannya pengakuan ke dalam kekayaan pribadi, atas aset-aset milik Yayasan Peristek Ma'arif N.U. tersebut pada poin 14 di atas. Oleh karena itu, para Penggugat bermaksud hendak meletakkan sita jaminan atas objek-objek tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat;
17. Bahwa upaya-upaya perdamaian dengan cara musyawarah/kekeluargaan telah dilakukan oleh para Penggugat. Diantaranya adalah dengan mengadakan pertemuan silaturahmi pada bulan Oktober 2005 (bertepatan dengan Bulan Puasa tahun 1426 H), akan tetapi tidak memberikan hasil apapun. Dalam hal ini Tergugat II dan para Tergugat tidak pernah menanggapi dan selalu memberikan alasan-alasan yang tidak spesifik;
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup untuk dijadikan alasan diajukan gugatan ini. Karenanya, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil dan menghadirkan kedua pihak serta memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09/1995 menjadi Akta Nomor 06/1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33/2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06/1997 dan juga Akta Nomor: 33/2003 mengandung cacat hukum, karenanya baik Akta Nomor 06/1997 maupun Akta Nomor 33/2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09/1995;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum STM Peristek-Kalikangkung merupakan sekolah teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Ma'arif N.U. dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor 09/1995;
5. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama beserta seluruh aset-asetnya kekayaannya harus menyerahkan kepada para Penggugat tanpa alasan apapun (*reserve*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif N.U.);
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan para turut Tergugat tunduk kepada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kurang pihaknya;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam duduk permasalahannya pada dasarnya telah mempermasalahkan tentang perubahan Akta Notaris Nomor 09 Tahun 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang telah berubah dengan Akta Notaris Nomor 06 Tahun 1997 tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Ma'arif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang telah berubah pula dengan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek Ma'arif NU). Namun demikian dalam Gugatannya, sekarang ini Penggugat hanya menggugat pihak-pihak yang disebut Tergugat I

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat XI serta turut Tergugat I, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan turut Tergugat V. Menurut para Tergugat dan para turut Tergugat, gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya sebab jika *quad non* benar Penggugat hanya mempermasalahkan tentang perubahan atas Akta-Akta Yayasan Peristek Ma'arif NU maka sesuai dengan ketentuan hukum para Penggugat harus memasukkan subjek hukum lain dalam perkara ini sebagai pihak berperkaranya, sebab keterlibatan atas perubahan-perubahan di dalam tubuh Yayasan Peristek Ma'arif NU bukan hanya menyangkut para Penggugat, para Tergugat serta para turut Tergugat melainkan melibatkan juga pihak-pihak lain yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak berperkara dalam kasus perkara ini. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt/G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Secara Hukum Tergugat II dan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor: 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor: 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan Secara Hukum Akta Nomor: 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor: 33 Tahun 2003 mengandung cacat Hukum, karenanya Akta Nomor: 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor: 09 Tahun 1995;
4. Menyatakan secara Hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor: 09/1995;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw yang dilaksanakan pada hari: Selasa, Tanggal 26 Desember 2006, terhadap:  
Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor: 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor: 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa ruang-ruang kelas berjumlah: 12 buah, Gudang workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Kasdu;
  - Sebelah Selatan : Bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245 SHM tanggal 20 Pebruari 1991, Surat Ukur Nomor: 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama Wahud bin H.Abdul Goni, yaitu berupa: gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna" dan ruang kelas, lapangan upacara, gedung berlantai 2 untuk ruang kantor/guru/T.U., Perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, jemuran padi/jagung;
  - Sebelah Barat : Gedung/ruang kelas milik Madrasah Aliyah Roudlotut Tholibin;
  - Sebelah Timur : Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan "Darul Yatama";
6. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor: 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada para Penggugat tanpa alasan apapun (*reserve*);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsorn*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.954.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya:

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 September 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat I, III, IV dan V/para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Januari 2006 Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penghukuman pembayaran *Dwangsoom* (uang paksa) kepada para Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor: 33 Tahun 2003 mengandung cacat hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah Akta Nomor 09 Tahun 1995;
4. Menyatakan secara hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan Sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor 09/1995;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006, terhadap:  
Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa: ruang-ruang kelas berjumlah 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. - Sebelah Utara : tanah sawah milik Kasdu;
- b. - Sebelah Selatan : bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama Wahud bin H. Abdul Goni, yaitu berupa: gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna dan ruang kelas, lapangan upacara, gedung berlantai 2 untuk ruang kantor/guru/TU, perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, jemuran padi/jagung;
- c. - Sebelah Barat : gedung/ruang kelas milik Madrasah/Aliyah Roudlotut Tholibin;
- d. - Sebelah Timur : Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan Darul Yatama;
6. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Ma'arif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor: 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada para Penggugat tanpa alasan apapun (*reserve*);
7. Menyatakan para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat I, III, IV dan V/para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

1. Ny. Mulyati Syah, BA;
2. Maesaroh binti Anwar;
3. Rosichin, Spd;
4. Drs. Tarmidzi;
5. Andi Suwandi;
6. Hj. Rochmah;
7. Drs. Mustakhidin;
8. Mukhaedi, Spd;
9. Sukadi, Amd;
10. Drs. Achmad Chariri;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mohamad Supardi;
12. Hj. Khodijah;
13. Hj. Nunung Nurjanah binti H.A. Chaeri Rusdi;
14. Nurhikmah;
15. Mohamad Edi Rosidi, tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 Desember 2012 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/para Penggugat tanggal 27 Desember 2012 kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/para Penggugat mengajukan jawaban peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu alasan bagi permohonan Peninjauan Kembali menyatakan, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (ditemukannya novum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 142/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 September 2007 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 pada halaman 47 alinea 2 antara lain diuraikan sebagai berikut:

.....Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 yaitu surat kuasa Nomor 020/A/YY.PERISTEK/XI/97 tanggal 24 November 1997 dan KH. Gholib Mawardi kepada H. Akhmad Khaeri Rusdi, bukti T.5 yaitu surat kuasa Nomor 020/A/YY.PERISTEK/XI/97 tertanggal 24 November 1997 dan Ir. Edi Suprpto kepada H. Akhmad Khaeri Rusdi, bukti T.6 berupa Surat Pernyataan Nomor 013/A/YY.PERISTEK/X/1997 tertanggal 30 Oktober 1997, bukti T.7 berupa Daftar Susunan Dewan Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi (PERISTEK) Ma'arif NU Kab. Dati II Tegal tertanggal 15 September 1996, bukti T.8 berupa Berita Acara Rapat tertanggal 9 April 2003, dimana terhadap bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut tidak ada bukti aslinya, sehingga keabsahan dan kebenaran dan bukti tersebut haruslah dikesampingkan, terlebih lagi terhadap bukti T.5 telah disangkal kebenarannya oleh saksi Suprpto Edi Santoso, SP yang dalam Akta Nomor 09 Tahun 1995 ditulis Ir. Suprpto sebagai Sekretaris I menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa tertanggal 24 November 1997, karena sejak Desember 1996 saksi sudah mengundurkan diri dari kepengurusan yayasan Peristek tersebut;

3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum pada halaman 47 alinea 2 tersebut merupakan satu-satunya pertimbangan hukum yang telah dijadikan dasar bagi Pengadilan Negeri Slawi dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Diktum Putusan Nomor 2:

Menyatakan secara hukum Tergugat II dan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;

Diktum Putusan Nomor 3:

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor 33 Tahun 2003 mengandung cacat hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09 Tahun 1995;

4. Bahwa diktum putusan nomor 2 dan diktum putusan nomor 3 tersebut di atas telah keliru dan bertentangan dengan Pasal 165 HIR yang menyatakan sebagai berikut:

Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang mutlak mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya malahan tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan gamblang di dalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akte itu (BW.1868, 1870);

5. Bahwa Bukti T.4, bukti T.5, bukti T.6, bukti T.7 dan bukti T.8 yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Slawi adalah bukan merupakan bukti-bukti yang kedudukannya sendiri-sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan bukti-bukti lainnya, yaitu dengan:

- Bukti T.1 yaitu Foto copy Akta Nomor 9 tahun 1995 tanggal 26 September 1995 tentang Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal;
- Bukti T.2 yaitu Foto copy Akta Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 27 November 1997 tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal;

6. Bahwa jika diteliti terhadap Bukti T.2, dapat diketahui pada halaman 2 dan halaman 3 Akta Nomor 6, terdapat pernyataan Notaris yang menerangkan sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 2: Demikian berdasarkan Surat Kuasa Nomor 020/A/YY. PERISTEK/XI/97, tertanggal dua puluh empat November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-11-1997), kuasa mana juga diberikan untuk mewakili 11 (sebelas) pengurus Yayasan lainnya yang tidak disebut dalam surat kuasa tersebut;

Asli Surat Kuasa mana tidak bermeterai, diperlihatkan kepada saya, notaris;

- Halaman 3: Berdasarkan Surat Nomor 013/A/YY.PERISTEK/X/1997 tertanggal tiga puluh Oktober tahun seribu sembilan puluh tujuh (30-10-1997) ditandatangani oleh Kyai Haji Abdul Jalil, tentang Pernyataan menyetujui penyederhanaan susunan Pengurus Yayasan;

Asli Surat Pernyataan mana dibuat di atas kertas Meterai diperlihatkan kepada saya, Notaris;

7. Bahwa oleh karena Bukti T.2 adalah Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah mutlak. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Notaris dalam Akta Nomor 06 Tahun 1997 (Bukti T.2) sepanjang tentang Surat Kuasa Nomor 020/A/YY. PERISTEK/XI/97, tertanggal 24-11-1997 (Vide: Bukti T.4 dan Bukti T.5), dan Surat Nomor: 013/A/YY.PERISTEK/X/1997 tertanggal 30-10-1997 (Vide Bukti T.6) harus dipandang sebagai pernyataan yang benar adanya, yaitu bahwa Asli Surat Kuasa dan Asli Surat Pernyataan pernah diperlihatkan kepada notaris dan telah dijadikan dasar pembuatan Akta Nomor 06 Tahun 1997 (Bukti T.2);
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 142/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 September 2007 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 pada halaman 47 alinea 2 yang menyatakan bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut tidak ada bukti aslinya, sehingga keabsahan dan kebenaran dan bukti tersebut haruslah dikesampingkan, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karena itu harus dikesampingkan;
9. Bahwa namun demikian, jika argumentasi hukum dan alasan dan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas masih dipandang kurang kuat, maka

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat memperkuat alasan-alasan bagi permohonan Peninjauan Kembali ini akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung RI. Nomor 14 Tahun 1985, yaitu Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

10. Bahwa untuk itu dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan Bukti Baru (*novum*), berupa Akta Nomor 21 tanggal 21 November 2012 tentang pernyataan atas nama Nyonya Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH yang dibuat oleh di hadapan Prasetyaningsih, SH Notaris di Kabupaten Tegal; Bahwa dalam Akta Nomor 21, Nyonya Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saya Nyonya Yugiowati Zubaedi Pribadi, Sarjana Hukum, yang pada waktu itu menjabat sebagai Notaris dan dihadapannya dibuat akta Nomor: 06 pada tanggal 27 November 1997, yaitu Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan "Perguruan Islam Dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU)";

Bahwa para penghadap dihadapannya menyatakan bahwa mereka membawa surat berita acara serta surat-surat kuasa yang mereka nyatakan sungguh-sungguh ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Bahwa surat-surat tersebut adalah sebagai dasar pembuatan akta Nomor 06;

Bahwa selanjutnya Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH telah menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saya Nyonya Yugiowati Zubaedi Pribadi, Sarjana Hukum, (pada waktu itu Notaris di Slawi) dengan akta Nomor: 06, pada tanggal dua puluh tujuh November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-11-1997), dalam bertindak sebagai notaris yang menjunjung tinggi Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tanpa keberpihakan pada pihak manapun telah membuat akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan "Perguruan Islam Dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU)";
- Bahwa para penghadap menyatakan bahwa mereka membawa surat berita acara serta surat-surat kuasa yang mereka nyatakan sungguh-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh ditandatangani oleh yang bersangkutan, pada waktu itu selaku Notaris saya telah menyaksikan dan memeriksa surat-surat yang dihadapkan seperti tertulis pada akta saya tersebut yang menurut para penghadap adalah Asli dan memang bukan foto copy;

11. Bahwa berdasarkan Bukti Baru (novum) yang disampaikan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 142/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 September 2007 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 pada halaman 47 alinea 2 yang menyatakan bahwa: bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut tidak ada bukti aslinya, sehingga keabsahan dan kebenaran dan bukti tersebut haruslah dikesampingkan, adalah pertimbangan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 11;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2012 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 14 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Slawi yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Ny. Mulyati Syah BA dan kawan-kawan, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa bukti baru berupa Surat Pernyataan tanggal 23 November 2012 adalah merupakan bukti dibawah tangan dan dibuat setelah adanya putusan dalam perkara ini, karena bukan bukti yang menentukan oleh karenanya *irrelevant* untuk dipertimbangkan;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Ny. Mulyati Syah, BA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ny. MULYATI SYAH, BA**, 2. **Hj. MAESAROH binti ANWAR**, 3. **ROSICHIN, SPd**, 4. **Drs. TARMIDZI**, 5. **ANDI SUWANDI**, 6. **Hj. ROCHMAH**, 7. **Drs. MUSTAKHIDIN**, 8. **MUKHAEDI, SPd**, 9. **SUKADI, Amd**, 10. **Drs. ACHMAD CHARIRI**, 11. **MOHAMAD SUPARDI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum**. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

K e t u a

Ttd./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,-
Jumlah.....	Rp	2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 23 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2013